



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl Mayor Jenderal Sutuyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 421.1/ **078** / 2017

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Nomor 054/XII/2017 Tanggal 16 Februari 2017 dari Penyelenggara PAUD:

N a m a : **KB Salsabila 5 Purworejo**
 Penyelenggara PAUD : **Yayasan Silaturahmi Pecinta Anak (SPA) Indonesia**
 A l a m a t : Jl Soekarno Hatta Borokulon Kec Banyuurip Kab
 : Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikpora Kec Banyuurip,
 No:421.1/019/2017, Tanggal 17 Februari 2017
 diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang
 diselenggarakan
 b. bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat
 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
 Purworejo

Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 tentang pengelolaan
 Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana di ubah dengan peraturan
 Pemerintah Nomor:66 Tahun 2010,
 6 Peraturan Pemerintah Nomor:32 Tahun 2014, Tentang Standar Nasional
 Pendidikan,
 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang
 Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:137 Tahun
 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tanggal 8
 Desember 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada
 Lembaga :

N a m a : **KB Salsabila 5 Purworejo**
 Jenis Pendidikan : **Anak Usia Dini (Pra Sekolah)**
 A l a m a t

a. Desa/Kelurahan : Borokulon

b. Kecamatan : Banyuurip

c. Kab. / Kota : Purworejo

Kepala/Pengelola : Marlina Sahar, S Pd

Ketua Penyelenggara : H.RUA.Zainal

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014

KETIGA : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 10 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



DI. AKHMAD KASINU, M.Pd -9

Pembina Utama Muda

NIP. 19830605 198803 1 016